

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PHMETD) VII**

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK NEO COMMERCE TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



**PT Bank Neo Commerce Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama :**

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari:

Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 6 (enam) Kantor Cabang dan 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan

**Kantor Pusat**

Treasury Tower Lt. 60  
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951  
E-mail: corsec@bankneo.co.id  
Situs Web: [www.bankneocommerce.co.id](http://www.bankneocommerce.co.id)

**PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD) VII**

Sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 9,82% (sembilan koma delapan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Setiap pemegang saham yang memiliki 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada 10 Juli 2024 pukul 16:00 WIB mempunyai 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah). HMETD ini akan diperdagangkan pada BEI pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VII ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015"), maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Akulaku Silvr Indonesia ("ASI"), Pemegang Saham Pengendali Perseroan, selaku pemilik dari 27,32% (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua persen) saham Perseroan yang merupakan pemilik lebih dari 5% (lima persen) saham Perseroan, telah menyatakan kesanggupan dalam kapasitasnya sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 27 Juni 2024 antara Perseroan dan ASI ("Perjanjian Pembelian Siaga"). ASI akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD VII yaitu dengan jumlah sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru. ASI dalam kedudukannya selaku pemegang HMETD maupun selaku pembeli siaga juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk melaksanakan kewajibannya selaku pembeli siaga berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen PMHMETD VII tertanggal 27 Juni 2024 serta untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD VII berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MELIPUTI KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENJAGA KUALITAS PORTFOLIO PERSEROAN, PENINGKATAN PENYISIHAN KERUGIAN, DAN KEGAGALAN DEBITUR DALAM MEMATUHI PERSYARATAN PINJAMAN YANG DIRESTRUKTURISASI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSEKSTUS.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM**

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 9,82% (SEMBILAN KOMA DELAPAN DUA PERSEN) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD VII INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD VII INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024

## JADWAL PMHMETD VII

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	8 Agustus 2023
Tanggal Efektif	28 Juni 2024
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD ( <i>Recording Date</i> )	10 Juli 2024
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:	
Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juli 2024
Pasar Tunai	10 Juli 2024
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di:	
Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Juli 2024
Pasar Tunai	11 Juli 2024
Tanggal Distribusi HMETD	11 Juli 2024
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	12 Juli 2024
Periode Perdagangan HMETD	12 – 18 Juli 2024
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	16 – 22 Juli 2024
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	22 Juli 2024
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	23 Juli 2024
Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pemesanan Saham Tambahan	24 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	24 Juli 2024

## PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VII

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PHMETD) VII sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada 10 Juli 2024 pukul 16:00 WIB mempunyai 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah).

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak sebesar 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII yang ditawarkan melalui PMHMETD VII ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*).

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VII ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, kecuali Rockcore Financial Technology Co. Ltd., yang mana berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen Rockcore Financial Technology Co. Ltd. Tertanggal 26 Juni 2024 telah menyatakan tidak akan mengambil saham yang akan diterbitkan Perseroan melalui PMHMETD VII, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VII secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VII			Setelah PMHMETD VII		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>		<b>30.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Akulaku Silvr Indonesia	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32	3.647.454.979	364.745.497.900	27,49
2. PT Gozco Capital	1.017.975.705	101.797.570.500	8,46	1.128.887.345	112.888.734.500	8,51
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	736.968.376	73.696.837.600	6,12	736.968.376	73.696.837.600	5,55
4. Masyarakat*	6.994.774.091	699.477.409.100	58,10	7.756.876.634	775.687.663.400	58,45
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.038.815.679</b>	<b>1.203.881.567.900</b>	<b>100,00</b>	<b>13.270.187.334</b>	<b>1.327.018.733.400</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>17.961.184.321</b>	<b>1.796.118.432.100</b>		<b>16.729.812.666</b>	<b>1.672.981.266.600</b>	

\* Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini dilaksanakan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia, dan terdapat sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh masyarakat dibeli oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia selaku Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD VII secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VII			Setelah PMHMETD VII		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>		<b>30.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia *	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32	4.600.764.174	460.076.417.400	34,46
2. PT Gozco Capital	1.017.975.705	101.797.570.500	8,46	1.017.975.705	101.797.570.500	7,63
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	736.968.376	73.696.837.600	6,12	736.968.376	73.696.837.600	5,52
4. Masyarakat **	6.994.774.091	699.477.409.100	58,10	6.994.774.091	699.477.409.100	52,39
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.038.815.679</b>	<b>1.203.881.567.900</b>	<b>100,00</b>	<b>13.350.482.346</b>	<b>1.335.048.234.600</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>17.961.184.321</b>	<b>1.796.118.432.100</b>		<b>16.649.517.654</b>	<b>1.664.951.765.400</b>	

\* Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT Akulaku Silvrr Indonesia telah menyampaikan surat pernyataan partisipasi dalam PMHMETD VII.

\*\* Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Dana yang tercantum dalam bukti kecukupan dana dari ASI telah mencukupi untuk pelaksanaan Komitmen Pemegang Saham dan komitmen atas pembelian sisa saham baru.

Dalam kondisi dimana PT Akulaku Silvrr Indonesia membeli HMETD sesuai porsinya dan sisa saham yang diterbitkan terserap oleh masyarakat dan/atau pemegang saham lainnya, sehingga sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham diterbitkan dalam HMETD ini, maka, para pemegang saham yang tidak melakukan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 9,82% (sembilan koma delapan dua persen) setelah periode HMETD.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PMHMETD VII ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan PP No. 29/1999. Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing (tunduk pada kepatuhan terhadap undang-undang sekuritas yang berlaku di yurisdiksi asing tersebut). Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek. Jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 120.388.157 (seratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan Pengumuman BEI Pencatatan Saham Perseroan Papan Utama No. Peng-RI-00049/BEI.PP1/12-2022. Saham yang tidak dicatatkan setelah pelaksanaan PMHMETD VII adalah saham-saham yang dimiliki oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia sebesar 1% (satu persen) sebanyak 133.504.823 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat ribu delapan ratus dua puluh tiga) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

#### RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja Perseroan untuk membiayai peningkatan kredit.

#### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Informasi keuangan Perseroan dibawah ini diambil dari:

- Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) ("**KAP PSS**") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01472/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen, dan (ii)

penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf: (a) "hal audit utama", dan (b) "informasi lain" yang mendeskripsikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan informasi lain, selain laporan keuangan Perseroan dan laporan auditor independen, yang tercantum dalam laporan tahunan.

2. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP PSS berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01471/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari paragraf hal-hal lain mengenai : (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan auditan.

#### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jumlah Aset	18.169.541	19.694.280	11.337.809
Jumlah Liabilitas	14.846.502	15.949.690	8.447.982
Jumlah Ekuitas	3.323.039	3.744.590	2.889.827
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	18.169.541	19.694.280	11.337.809

#### Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pendapatan Bunga Bersih	2.902.481	1.448.657	315.090
Rugi Operasional	(574.914)	(785.002)	(985.286)
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(515.895)	(844.910)	(982.240)

## Rasio-rasio Penting

Uraian	31 Desember		
	2023	2022	2021
CAR <sup>1)</sup>	27,86%	36,79%	55,49%
ROA <sup>2)</sup>	(3,16)%	(3,99)%	(8,74)%
ROE <sup>3)</sup>	(17,25)%	(21,07)%	(34,13)%
BOPO <sup>4)</sup>	112,27%	127,28%	224,01%
NIM <sup>5)</sup>	18,39%	13,83%	5,15%
LFR <sup>6)</sup>	79,94%	73,21%	52,63%
NPL Neto <sup>7)</sup>	0,95%	2,05%	1,19%
Debt to Asset <sup>8)</sup>	81,71%	80,99%	74,51%
Debt to Equity <sup>9)</sup>	446,77%	425,94%	292,34%

### Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 3) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 4) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 5) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun berjalan
- 6) Jumlah kredit yang diberikan dan obligasi korporasi yang dimiliki Perseroan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 7) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 8) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 9) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas

## KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kredit yang bersifat konsumtif dan produktif. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan.

Perseroan memiliki komitmen untuk melayani kebutuhan keuangan nasabah pada segmen pasar yang dipilihnya sesuai dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan komitmen yang kuat dan didukung oleh produk dan layanan perbankan yang berkualitas, Perseroan yakin dapat menjaga pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan dan mampu menciptakan nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholder*.

Untuk meraih pangsa pasar yang signifikan, Perseroan menyadari bahwa selain produk-produk yang berkualitas dan suku bunga/tarif yang bersaing, juga dibutuhkan kualitas pelayanan serta keterampilan SDM dalam menyampaikan keunggulan produk yang ditawarkan Perseroan secara efektif kepada calon nasabah. Itu sebabnya, dalam menjaga sumber daya yang ekonomis dan stabil, Perseroan melakukan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan nasabah. Perseroan mempercayai bahwa Produk dan layanan yang ditawarkan masih mampu bersaing dalam industri perbankan nasional. Hal ini terbukti dengan pemanfaatan produk dan layanan Perseroan yang semakin meningkat. Selanjutnya, peningkatan komposisi dana murah masih menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan strategi di bidang pendanaan, khususnya terkait dengan upaya untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan. Pendekatan langsung kepada nasabah dan/atau calon nasabah menjadi salah satu upaya Perseroan dalam menjaga loyalitas nasabah.

Di bawah ini akan dirinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (*fee based income*).

### Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Pada saat ini komposisi dana yang dihimpun oleh Perseroan masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro, oleh karena itu di masa mendatang Perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi berbagai sumber dana Perseroan.

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti:

1. Rekening Giro : bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik.
2. Tabungan : bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui ATM.
3. Deposito Berjangka (*Time Deposit*) : simpanan berjangka dengan jangka waktu 7 hari, 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing.
4. Deposito Harian (*Deposit on Call*) : simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek (dibawah 1 bulan) dengan bunga yang menarik

### Penempatan Dana

Sasaran utama dari penyaluran dana meliputi pemberian kredit/fasilitas pinjaman, penempatan pada bank lain, investasi sementara dalam bentuk surat berharga dan penyertaan.

Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke Komite Kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Perseroan menyediakan berbagai produk pinjaman untuk tujuan komersil dan konsumsi. Adapun jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan:

1. Kredit *Executing* : Kredit *executing* adalah kredit pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada institusi finansial untuk kebutuhan penyaluran kembali kredit kepada end user dengan jaminan berupa piutang dan/atau jaminan lain yang disepakati.
2. Kredit *Channeling* : Kredit *channeling* neobank, memudahkan nasabah untuk mengajukan kredit melalui partner lembaga keuangan lain, seperti koperasi, multifinance, dan lembaga pembiayaan lainnya.
3. Kredit Modal Kerja : Pinjaman jangka pendek untuk tambahan modal kerja, pendanaan proyek khusus atau pengaturan arus kas. Dengan skema pinjaman yang flexibel menyesuaikan kebutuhan pembiayaan debitur.
4. Kredit Investasi : Produk pinjaman bagi badan usaha untuk kebutuhan penambahan investasi baru maupun pendanaan akuisisi aset tetap yang menunjang pertumbuhan usaha.
5. Neo Pinjam : Neo Pinjam adalah solusi bagi yang membutuhkan pendanaan jangka pendek. Tanpa jaminan, proses pengajuan mudah, dan pencairan cepat.
6. Pinjaman Usaha Mikro : Pinjaman modal usaha untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Perseroan juga memberikan beberapa produk dan layanan perbankan lainnya, antara lain Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia (RTGS-BI), *Collection*, Bank Garansi, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Surat Referensi Bank dan lain-lain.

### Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan dan relokasi jaringan kantor serta kemitraan dengan lembaga/ badan usaha/ instansi lainnya.

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa sebagai berikut:

1. Kartu ATM : Kartu ATM untuk menarik dana, debit rekening dan *check* saldo setiap saat melalui seluruh jaringan ATM Bersama dimana mulai Januari 2015, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan.
2. Kliring/RTGS/BI Fast : Layanan pengiriman maupun penerimaan uang antar Bank.
3. Pindahbukuan/*Transfer* : Dengan telah terhubungnya seluruh jaringan kantor Perseroan secara *on-line*, maka kegiatan *transfer*/pengiriman uang kepada seluruh kantor Perseroan akan efektif pada hari yang sama.
4. Cardless Card Withdrawal : Layanan penarikan dana tanpa kartu, nasabah dapat melakukan penarikan dana tanpa kartu di mitra-mitra dan chanel-chanel yang telah bekerjasama.
5. Pindahbukuan Otomatis : Melakukan pindahbukuan otomatis setiap saat dengan jumlah yang diinginkan nasabah ke rekening lainnya.

- |                               |   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Bank Garansi               | : | Melayani pembukaan berbagai jenis <i>Bank Garansi</i> seperti <i>Bid Bond</i> , <i>Advance Payment Bond</i> , <i>Performance Bond</i> dan untuk keperluan pabean. |
| 7. Wealth Management          | : | Layanan untuk nasabah dapat berinvestasi, dengan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko yang dimiliki oleh nasabah                         |
| 8. Corporate Internet Banking | : | Layanan perbankan berbasis teknologi internet yang dikembangkan khusus untuk nasabah guna memperlancar transaksi bisnis mereka.                                   |
| 9. Mobile Banking             | : | Layanan perbankan berbasis Aplikasi Mobile yang dikembangkan khusus untuk nasabah guna memperlancar transaksi perbankan mereka.                                   |

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PMHMETD VII ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum	:	Dentons HPRP (Hanafiah Ponggawa & Partners)
Notaris	:	Kantor Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek	:	PT Ficomindo Buana Registrar

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD VII menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD VII Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD VII sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

### 1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD VII ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham mempunyai hak untuk 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom *endorsement* pada Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

### 2. Distribusi HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 11 Juli 2024.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (“**Jabotabek**”) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan  *fotocopy* KTP serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Perseroan akan mengirimkan paket berupa Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui pos tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut diatas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act 1933*.

### 3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan berupa Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing Pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

**BIRO ADMINISTRASI EFEK**  
**PT Ficomindo Buana Registrar**  
Jl Kyai Caringin No 2-A  
Jakarta Pusat 10150  
Telp: (021) 2263 8327, 2263 9048

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Fotokopi KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi identitas dirinya.
- Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
  - Asli FPE yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil Hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham Saham hasil Hasil pelaksanaannya Pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD PMHMETD VII ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.



#### 4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

- a) Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kolom endorsemen, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang telah disediakan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan).
- b) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening. Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- c) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
  - Fotocopy KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- d) Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
  - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- e) Pemesanan saham tambahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara elektronik untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan email permintaan ke alamat [ficomindo\\_br@yahoo.co.id](mailto:ficomindo_br@yahoo.co.id) atau [helpdesk@ficomindo.com](mailto:helpdesk@ficomindo.com) dengan subject "PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH";
- Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 16.00 WIB;
- Pengembalian dapat dilakukan melalui email ke alamat email yang tercantum, dengan subject "PENGEMBALIAN FORM PESAN TAMBAH";
- Pengembalian harus Melampirkan syarat syarat antara lain fotocopy KTP, bukti penebusan right dari KSEI dan bukti transfer pemesanan tambahan beserta dengan Form penyetoran efek dari KSEI (dalam bentuk soft copy).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- Konfirmasi penerimaan dokumen;
- Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap.

Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2024, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini, maka seluruh pesanan atas saham baru akan terpenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan berpedoman pada POJK No.32/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## 6. Persyaratan Pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/ giro/cek/tunai. Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PMHMETD VII harus dibayar penuh (*full amount*) dan dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan (transfer) pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesanan pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) ke dalam mata uang Rupiah kepada rekening bank Perseroan pada:

**Bank Neo Commerce**  
**AC No. 0109080705**  
**Atas Nama: R/P Dana Right Issue**

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening bank Perseroan (*in good fund*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu pada tanggal 22 Juli 2024.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

## 8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening bank Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan, yaitu pada tanggal 23 Juli 2024.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 25 Juli 2024. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek yang dapat diambil pada kantor BAE, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan, pada tanggal tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Pengembalian yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh Pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau *fotocopy* anggaran dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

## 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2024. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

## 11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

### KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VII ini berjumlah sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah).

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak sebesar 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII yang ditawarkan melalui PMHMETD VII ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Saham. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

#### 1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD VII ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham memiliki 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

## 2. Pemegang HMETD Yang Sah

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada 10 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

## 3. Bentuk HMETD

Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- i. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
- ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

## 4. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 10 Juli 2024.

## 5. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024 dan periode pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam Pasar Modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Keputusan Direksi BEI No.KEP-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk.

## 6. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

## 7. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Misalkan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD VII	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD VII	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VII	=	B
Jumlah Saham yang beredar setelah PMHMETD VII	=	A + B
		$(Rp a \times A) + (Rp b \times B) = Rp X$
Harga Teoritis Saham Baru exHMETD	=	$(A + B)$
Harga Bukti HMETD per Saham	=	$Rp X - Rp b$

## 8. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal pencatatan mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD VII ini disebut sebagai HMETD) yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk:

- Membeli saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal periode perdagangan dimulai, berhak untuk membeli saham yang dikeluarkan berdasarkan rasio yang telah ditentukan. Bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya maka akan terdilusi.
- Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS pada satu hari kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham.
- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan ("**Recording Date**") berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

Kedudukan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD VII ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dibandingkan dengan kedudukan Saham Lama, yaitu antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

## 9. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD VII. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

## 10. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bahwa dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

## 11. Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD VII ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada periode perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

## 12. Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD VII ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI. Prospektus, SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui e-mail terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 12 Juli 2024 pukul 09.00 WIB sampai 18 Juli 2024 pukul 15.00 WIB pada kantor dan melalui e-mail BAE di bawah ini:

**PT Ficomindo Buana Registrar**  
Jl Kyai Caringin No 2-A  
Jakarta Pusat 10150  
Telp: (021) 2263 8327, 2263 9048  
E-mail: [ficomindo\\_br@yahoo.co.id](mailto:ficomindo_br@yahoo.co.id)

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD VII ini, para pemegang saham dipersilakan untuk menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada alamat atau nomor telepon dan e-mail di bawah ini:

**PT Bank Neo Commerce Tbk**  
Treasury Tower Lt. 60  
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951  
E-mail: [corsec@bankneo.co.id](mailto:corsec@bankneo.co.id)